

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan khusus Anak kelas I Palembang sesuai dengan UU No 12 tahun 1995, Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, pada saat pelaksanaan masih ada kendala-kendala yang di alami baik oleh petugas lembaga pemasarakatan, maupun oleh narapidana itu sendiri, Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu Sebagai informasi, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, narkoba dan pencabulan, begal, kejahatan lainnya, persyaratan pemberian asimilasi berbeda dibandingkan dengan persyaratan pemberian asimilasi pada umumnya, adapun proses pembinaan asimilasi dengan cara membaurkan anak kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, begitu juga dengan napi yang mempunyai hak dan perlindungan dalam proses pembinaan dirutan. Disamping, hak seorang napi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan pada Pasal 5 tentang Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, Pembimbing, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

2. Pelaksanaan Asimilasi Berdasarkan Hukum Pidana Islam, dalam proses pembinaan di LPKA yaitu dari segi hukum pidana Islam, di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas I Palembang cukup baik, karena selain mendapat pembinaan mereka juga mendapat ilmu-ilmu Agama yang sudah disediakan oleh petugas LPKA, contohnya seperti pengajian, belajar Al-Quran, Sholat Berjamaah dan Sejarah Nabi Muhammad Saw, Namun sebgai sarana dan prasarana belum tersedia sehingga program-program yang telah direncanakan belum dapat dilakukan dengan maksimal untuk menunjang proses pembinaan anak didik pemasyarakatan, selain itu minat anak untuk melaksanakan pendidikan Agama sangatlah kurang, sehingga petugas LPKA harus memberikan dorongan dan sedikit paksaan dengan memberikan sanksi jika anak tersebut malas untuk melakukan kegiatan pembinaan keagamaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar LPKA Klas I Palembang dalam pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dapat berjalan lebih baik lagi, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan Anak Didik Pemasarakatan
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pembina dengan mengikut sertakan petugas LPKA dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang berkaitan dengan pembinaan anak sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas dalam membina Anak Didik Pemasarakatan.
3. Memberikan ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini yang berguna sebagai bekal bagi Anak Didik Pemasarakatan dikemudian hari setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasarakatan telah selesai.
4. Menjaga kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta agar pembinaan yang diberikan lebih optimal.
5. Memperkuat Pembinaan Agama supaya Anak didik nanti nya akan di bentengi dengan keimanan Agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an

An-Nisa ayat 15

Al-Maidah ayat 38

Al-Maidah Ayat 32

II. Buku

Ishaq,2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Burniat 2012Asminto, *Kriminologi*, Palembang: Noerfikri,

Santoso,2009, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindp Persada

Hazairin, 1974,*Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: PT.Tintamas

Zuhri Muhamad,1996 *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja
Grapindo Persada

Asadullah Al Faruk,2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor:
Ghalia Indonesia

Muchlsin, Ahmad Wardi,2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Ahmad Wahab,2013,*Hadits Ahkam Jinayah*, Palembang: Noerfikri,

Suryabrata Sumardi,2010, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press

Hamka Haq, *syariah Islam dan Penerapan*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam

Kurniati,2011, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makasar:
Alauddin Press

Ahmad hanafi,1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta : Bulan Bintang

Ninieck Suparti,1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta :Sinar Grafikasi

Ahmad Wardi Muslich,2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta : Sinar Grafikasi

Asshidiqie, Jimly, 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Penerbit Aksara)

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia

Departemen Agama RI,1971, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra

Makhrus Munajat,2001, *Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam*,Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta

Dwidja Priyanto,2009 *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama

C.I.Harsono,1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan,

Dokumentasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang

III. Peraturan Undang-Undang

Peraturan kementrian Kehakiman Republik Indonesia 27 April 1972

No.DDP.1.4/8/17

Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.01. PK.04-10 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

IV. Skripsi

Esty, Skripsi:*Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

M.Farid, Skripsi:*Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2015.

Lukman, Skripsi:*Peraturan dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

V. Internet

Hmibecak.blogspot.co.id diakses pada tanggal 28 juni 2016. Jam 22.55 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 21 mei2016. Jam 15.29.WIB.

[Http://www.suduthukum.com/2018/02/hukum-pidana-islam.html](http://www.suduthukum.com/2018/02/hukum-pidana-islam.html), Diakses: 18 oktober 2018

<https://www.aviaiontoday.com> pada tanggal 23 september 2018